



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA DAN KOTA BOGOR

NOMOR : 3266/LH.02.00

NOMOR : 500.12.17.1/Perj.24-DLH/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22-03-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. ASEP KUSWANTO : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Mandala V Nomor 67 Cililitan Besar Kota Administrasi Jakarta Timur.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas sesuai Surat Kuasa Gubernur tanggal 5 Desember 2023, oleh karenanya sah bertindak untuk atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. DENNI WISMANTO : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, berkedudukan di Jalan Paledang Nomor 43 Kota Bogor.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas sesuai Surat Kuasa Wali Kota Bogor Nomor 500.12.17.1/16-Bag.Pem tanggal 21 Maret 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk atas nama Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Daerah Kota Bogor tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik Nomor 3 Tahun 2024 dan Nomor 500.12.17.1/KB.01-Bag.Pem/2024 tanggal 4 Januari 2024; dan
- b. bahwa guna menindaklanjuti Kesepakatan Bersama dimaksud, serta demi mewujudkan peningkatan kualitas udara secara simultan agar tercipta peningkatan kualitas hidup warga di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kota Bogor, dibutuhkan adanya kerja sama antara PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu telah memperhatikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MenLHK/SetJen/Kum.1/7/2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L;
8. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor; dan
11. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 576 Tahun 2023 Tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengendalian Pencemaran Udara di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kota Bogor, yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama," dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama sebagai upaya pengendalian pencemaran udara yang terpadu untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dalam hal ini pengendalian pencemaran udara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk :
 - a. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pembangunan dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup;
 - b. mewujudkan keserasian pembangunan dan pengambilan kebijakan pada bidang lingkungan hidup pada daerah berbatasan; dan
 - c. mewujudkan udara bersih sesuai baku mutu yang berlaku sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Pasal 2 OBYEK DAN CAKUPAN WILAYAH

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengendalian Pencemaran Udara di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kota Bogor untuk mendukung upaya peningkatan kualitas udara di Wilayah Jabodetabek.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup meliputi :

- a. perumusan kebijakan dalam hal penanganan masalah lingkungan hidup umumnya dan pengendalian pencemaran udara khususnya;
- b. uji emisi kendaraan bermotor;
- c. inventarisasi sumber emisi dan/atau dampak emisi pencemar udara;
- d. pertukaran informasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran udara;
- e. pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengendalian Pencemaran Udara sebagai forum diskusi;
- f. penetapan rencana aksi dalam hal pengendalian pencemaran udara; dan
- g. penanaman pohon bersama.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah PARA PIHAK.
- (2) Inventarisasi sumber emisi dan/atau dampak emisi pencemar udara dilaksanakan paling sedikit dua tahun sekali.
- (3) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengendalian Pencemaran Udara dilaksanakan sebagai forum diskusi untuk bertukar informasi serta monitoring dan

evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran udara dan dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam setahun.

- (4) Segala hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari PARA PIHAK.
- (5) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) HAK PIHAK KESATU:

- a. memperoleh dukungan berupa lokasi, petugas dan sarana prasarana pendukung dalam pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor di wilayah PIHAK KEDUA;
- b. menerima masukan dari PIHAK KEDUA terhadap rancangan penetapan rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara;
- c. menerima hasil inventarisasi sumber emisi dan/atau dampak emisi pencemar udara atau data dan informasi yang diperlukan dalam inventarisasi dari PIHAK KEDUA paling sedikit dua tahun sekali;
- d. menerima informasi terkait kualitas udara dari PIHAK KEDUA melalui email atau sistem informasi lainnya paling sedikit sekali dalam setahun; dan
- e. mengikuti forum diskusi sebagai Pokja Pengendalian Pencemaran Udara.

(2) KEWAJIBAN PIHAK KESATU:

- a. bersama PIHAK KEDUA merumuskan kebijakan dan regulasi dalam hal penanganan masalah lingkungan hidup umumnya dan pengendalian pencemaran udara khususnya;
- b. bersama PIHAK KEDUA melaksanakan uji emisi kendaraan bermotor;
- c. melaksanakan inventarisasi sumber emisi dan/atau dampak emisi pencemar udara di wilayah PIHAK KESATU secara rutin paling sedikit dua tahun sekali;
- d. menyampaikan informasi terkait kualitas udara kepada PIHAK KEDUA melalui email atau sistem informasi lainnya paling sedikit sekali dalam setahun;
- e. hadir dan berperan aktif, serta menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dalam forum diskusi sebagai Pokja Pengendalian Pencemaran Udara;
- f. menyiapkan lokasi, petugas, dan sarana prasarana pendukung dalam pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor di wilayah PIHAK KEDUA;
- g. bersama PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan penanaman pohon di wilayah yang disepakati; dan
- h. melaksanakan peningkatan kerja sama dalam bidang lainnya yang berkaitan dengan penanganan masalah lingkungan termasuk peningkatan kualitas udara.

(3) HAK PIHAK KEDUA:

- a. memperoleh dukungan berupa petugas dan sarana prasarana pendukung dari PIHAK KESATU dalam melaksanakan uji emisi kendaraan bermotor;
- b. menerima hasil inventarisasi sumber emisi dan/atau dampak emisi pencemar udara atau data dan informasi yang diperlukan dalam inventarisasi dari PIHAK KESATU paling sedikit dua tahun sekali;

- c. menerima informasi terkait kualitas udara dari PIHAK KESATU melalui email atau sistem informasi lainnya paling sedikit sekali dalam setahun; dan
- d. mengikuti forum diskusi sebagai Pokja Pengendalian Pencemaran Udara.

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- a. bersama PIHAK KESATU melaksanakan uji emisi kendaraan bermotor;
- b. melaksanakan inventarisasi sumber emisi dan/atau dampak emisi pencemar udara di wilayah PIHAK KEDUA secara rutin paling sedikit dua tahun sekali;
- c. menyampaikan informasi terkait kualitas udara kepada PIHAK KESATU melalui email atau sistem informasi lainnya paling sedikit sekali dalam setahun;
- d. hadir dan berperan aktif, serta menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dalam forum diskusi sebagai Pokja Pengendalian Pencemaran Udara;
- e. bersama PIHAK KESATU melaksanakan kegiatan penanaman pohon di wilayah yang disepakati; dan
- f. melaksanakan peningkatan kerja sama dalam bidang lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas udara.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai hak dan kewajibannya, atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan *Force Majeure* (Keadaan Kahar) seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemik, sabotase yang mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu berakhir; dan
 - b. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 12
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 13
SURAT MENYURAT

(1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau email kepada masing-masing pihak.

a. PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat : Jl. Mandala V Nomor 67, Cililitan Besar, Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor Telepon : (021) 8092744
Faksimile : (021) 8091056
Email : dinaslh@jakarta.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor
Alamat : Jalan Paledang Nomor 43, Kelurahan Paledang Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, 16121
Telepon : (0251) 8321577
E-mail : dlh@kotabogor.go.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 15
PENUTUP

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Adendum*), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dan mulai berlaku sejak ditandatangani, dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA BOGOR




DENNI WISMANTO



PIHAK KESATU,

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA



ASPER KUSWANTO

